



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1470 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 juncto Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk

setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebesar 20 % (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban yaitu berjumlah 10 (sepuluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
- KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2024 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 736.187 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 184.047 (seratus delapan puluh empat ribu empat puluh tujuh) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Endang Sri Arti Rahayu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1470 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN  
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN  
TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	
	DAPIL TUBAN 1	DAPIL TUBAN 2	DAPIL TUBAN 3	DAPIL TUBAN 4	DAPIL TUBAN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Partai Nasional						
1. Partai Kebangkitan Bangsa	38.777	21.793	32.354	29.180	30.009	152.113
2. Partai Gerindra	18.082	9.610	14.070	4.951	8.633	55.346
3. PDI Perjuangan	13.431	8.925	11.257	16.510	10.066	60.189
4. Partai Golkar	57.707	51.229	82.449	36.985	47.274	275.644
5. Partai NasDem	12.742	12.988	19.005	6.881	3.506	55.122

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	
	DAPIL TUBAN 1	DAPIL TUBAN 2	DAPIL TUBAN 3	DAPIL TUBAN 4	DAPIL TUBAN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Partai Buruh	2.574	248	400	249	2.970	6.441
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	790	270	974	444	162	2.640
8. Partai Keadilan Sejahtera	3.707	4.820	6.372	5.667	3.121	23.687
9. Partai Kebangkitan Nusantara	432	474	1.368	312	114	2.700
10. Partai Hati Nurani Rakyat	141	188	6.273	90	67	6.759
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	2.395	6.920	2.279	825	8.616	21.035
13. Partai Bulan Bintang	103	59	466	39	3.168	3.835
14. Partai Demokrat	929	8.663	4.451	15.971	8.067	38.081
15. Partai Solidaritas Indonesia	954	612	989	383	660	3.598
16. Partai PERINDO	194	142	191	74	119	720

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL TUBAN 1	DAPIL TUBAN 2	DAPIL TUBAN 3	DAPIL TUBAN 4	DAPIL TUBAN 5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	17. Partai Persatuan Pembangunan	8.934	1.902	3.381	9.606	2.775	26.598
	24. Partai Ummat	610	256	311	158	344	1.679
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	162.502	129.099	186.590	128.325	129.671	736.187


B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN					JUMLAH
		1	2	3	4	5	
		DAPIL TUBAN 1	DAPIL TUBAN 2	DAPIL TUBAN 3	DAPIL TUBAN 4	DAPIL TUBAN 5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	1. Partai Kebangkitan Bangsa	3	1	3	2	2	11

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN					JUMLAH
	1	2	3	4	5	
	DAPIL TUBAN 1	DAPIL TUBAN 2	DAPIL TUBAN 3	DAPIL TUBAN 4	DAPIL TUBAN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1	0	1	4
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	1	1	1	5
4. Partai Golongan Karya	4	4	6	3	3	20
5. Partai NasDem	1	1	1	1	0	4
6. Partai Buruh	0	0	0	0	0	0
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0
8. Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0	0	0	0
9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0
10. Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	1	1
13. Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0
14. Partai Demokrat	0	1	0	1	1	3
15. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN					JUMLAH
	1	2	3	4	5	
	DAPIL TUBAN 1	DAPIL TUBAN 2	DAPIL TUBAN 3	DAPIL TUBAN 4	DAPIL TUBAN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Partai Perindo	0	0	0	0	0	0
17. Partai Persatuan Pembangunan	1	0	0	1	0	2
24. Partai Ummat	0	0	0	0	0	0
B. JUMLAH TOTAL KURSI	11	9	12	9	9	50

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Pdt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Endang Sri Arti Rahayu

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH